

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL JASA
FOTOGRAFI ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLA
(Studi di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara)**

Skripsi

Oleh :

KARTIKA SANDRAKIRANA

NPM : 1821030503



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL JASA
FOTOGRAFI ANTARA PEMILIK DAN PENGELOLA
(Studi di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Melengkapi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**



Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.SOS., M.H.

Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang praktik kerjasama bagi hasil jasa fotografi antara pemilik dan pengelola di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara. Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bagi hasil antara pemilik dan pengelola jasa fotografi di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil di antara pemilik dengan pengelola jasa fotografi di Yusep Moto Kecamatan Kotabumi Lampung Utara? Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis praktik bagi hasil pada jasa fotografi di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara dan Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil jasa fotografi di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara.

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menarik kesimpulan Praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh YUSEP MOTO ini tidak seperti praktik yang terjadi pada umumnya. Sebab akad dilakukan secara lisan saja dan tanpa adanya bukti tertulis. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama bagi hasil jasa fotografi antara pemilik dan pengelola di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara ini, tidak sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah* yang telah ditentukan karena adanya kecacatan dalam berakad. Dalam pembagian hasil sudah dibayarkan sesuai dengan kesepakatan awal, tetapi ada perubahan kesepakatan dimana untuk pembayaran biaya transportasi tadinya disediakan tetapi tidak dibayarkan oleh pemilik, dan jika adanya kerusakan alat yang tadinya ditanggung bersama tiba-tiba diubah menjadi ditanggung secara sepihak saja oleh pekerja. Maka perjanjian akad kerjasama bagi hasil di YUSEP MOTO ini belum sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci: *Tinjauan, Hukum, praktik bagi hasil*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kartika SandraKirana
Npm : 1821030503
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Jasa Fotografi Antara Pemilik Dan Pengelola (Studi di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Juni 2022

Penulis



Kartika SandraKirana
NPM: 1821030503



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Jasa Fotografi
Antara Pemilik dan Pengelola (Studi di YUSEP MOTO
Kecamatan Kotabumi Lampung Utara)

Nama : Kartika Sandra Kirana

NPM : 1821030503

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dapat di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. Lily Faizal, S.Sos. M.H.
NIP. 197611042005011010

Pembimbing II


Muslim, S.H.I., M.H.I.

Ketua Jurusan Muamalah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Jasa Fotografi Antara Pemilik dan Pengelola (Studi di Kecamatan Kotabumi Lampung Utara)" disusun oleh, Kartika, Sandra Kirana, NPM: 1821030503, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Senin 4 Juli 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, M.A.

Penguji I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

Penguji II : Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُهُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ ۗ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”
(Q.S. Al Maidah : 1)*



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi kepada ayahanda Fadillah dan ibundaku Sugiarti S.Pd yang selalu ada dalam setiap hariku untuk menghadapi perjuangan dalam hidup menyelesaikan skripsi ini sangat berterima kasih sudah selalu mendoakan dan memberiku semangat tiada henti. Dan terkhusus Almamater tercinta Universitas Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Kartika SandraKirana, anak kedua dari pasangan Bapak Fadillah dan Ibu Sugiarti, S.Pd. Lahir di Kotabumi, pada tanggal 10 Januari 2001. Penulis memiliki saudara kandung yaitu kakak pertama laki-laki yang bernama Ahmad Muchlisin Fadillah, S.Kom dan memiliki adik laki-laki yang bernama Satria Ferdian Prastia. Penulis mempunyai riwayat pendidikan sebagai berikut : Sekolah Dasar Negeri 1 Kalicinta pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kotabumi pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kotabumi pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018. Dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada tahun 2018 Studi pada Program Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 29 Juni 2022
Penulis

Kartika SandraKirana
NPM: 1821030503

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kelancaran. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafa'at beliau di hari akhir nanti.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Jasa Fotografi Antara Pemilik Dan Pengelola (Studi di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara)”** tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan motivasi serta arahan dari semua pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah berperan aktif dalam kebijakan-kebijakan yang ada di UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan kemudahan dan bimbingan kepada mahasiswanya.
4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H dan Bapak Muslim, M.H.I. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan,

semangat dan arahan dengan ikhlas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu dosen dan staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kakak ku Ahmad Muchlisin Fadillah, S.Kom dan Ayuk iparku Dini Atfiani, S.Pd yang selalu memberi semangat serta motivasi sampai detik ini dan selalu membantu ku dikala membutuhkan.
7. Adikku tersayang Satria Ferdian Prastia, yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk ayunda selama menjalankan studi.
8. Sahabat penulis Putri Septiana Dewi, Desta Al Fitri, Helen Persia Irawan S.H yang selalu memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan Muamalah 18 terkhusus teman Muamalah H yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 29 Juni 2022
Penulis

Kartika SandraKirana
NPM: 1821030503

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	iv
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Mudharabah	
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	15
2. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	20
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	22
4. Jenis Jenis <i>Mudharabah</i>	24
5. Prinsip Prinsip <i>Mudharabah</i>	26
6. Batal dan Berakhirnya <i>Mudharabah</i>	29
7. Hikmah di Syariatkan nya <i>Mudharabah</i>	30
B. Akad Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Akad	32
2. Dasar Hukum Akad	36
3. Prinsip Prinsip Akad.....	36
4. Rukun dan Syarat Akad.....	37
5. Macam Macam Akad	42
6. Hikmah Akad.....	47
7. Berakhirnya Akad.....	48
C. Fotografi	
1. Pengertian Fotografi	49
2. Unsur Unsur Dalam Fotografi	50

3. Sejarah Perkembangan Fotografi di Indonesia.....	53
---	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum YUSEP MOTO	
1. Sejarah YUSEP MOTO.....	58
2. Visi Misi YUSEP MOTO.....	60
3. Jenis Jenis Foto Yang di Tawarkan	60
4. Macam-macam foto di YUSEP MOTO	61
B. Praktik Penetapan Bagi Hasil Yang diberikan Oleh Pemilik Pekerja Jasa Fotografi di YUSEP MOTO.....	66

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Dengan Pekerja Jasa Fotografi di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara.....	71
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Dengan Pekerja Jasa Fotografi di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi.....	77

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table	Halaman
3.1 Daftar nama-nama anggota tim YUSEP MOTO.....	59
3.2 Daftar harga (<i>Price List</i>) YUSEP MOTO.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, serta mencegah adanya kesalahan dalam memahami maksud dari kata kata yang tercantum dalam judul ini, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Jasa Fotografi (Studi di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara)”**. Agar tidak terjadi kesalah pahaman, maka terlebih dahulu perlu ditegaskan maksud judul skripsi ini, berikut istilah yang akan dibahas adalah :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹
2. Hukum Islam adalah hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat islam sesuai dengan keutuhan masyarakat, dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam adalah syariat yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.²
3. Bagi hasil adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh 100%, sedangkan pihak

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), 1470.

² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang:Pustaka Rizky Putra,2001), 21.

lainnya menjadi pengelola.³

4. Jasa indonesia adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi setiap orang.⁴
5. Fotografi adalah seni dan proses penghasilan gambar melalui cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan, dengan kata lain fotografi juga diartikan melukis dengan cahaya.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah bagaimana cara mereka menentukan pembagian hasil kepada anggota tim fotografer agar adil serta tidak terjadi kesalahpahaman dan juga apakah pembagian hasil sudah sesuai dengan syariat hukum Islam atau tidak.

B. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur manusia dalam melaksanakan kerjasama, tanpa kerjasama maka tidak akan dapat memenuhi semua keinginannya. Semua manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah dan kekurangan, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari ber'muamalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'amalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan dalam arti sempit bermakna aturan-aturan Allah yang wajib di taati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), 95.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 620.

⁵ Griand Giwanda, *Panduan Praktis Belajar Fotografi*, (Jakarta: Puspa Swara, 2001), 2.

Syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong yang saling menguntungkan tanpa saling merugikan antara kedua belah pihak. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالْتَقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Kerjasama bagi hasil merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdiri dari dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan, dalam membagi keuntungan tersebut tidak boleh menyimpang dari koridor Hukum Islam.⁶ Namun demikian, usaha manusia tidak selalu berhasil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akan kemampuan akal dan pengetahuan manusia, untuk mengimbangi keterbatasan itu seseorang perlu memerlukan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama semacam ini dipraktikkan di YUSEP MOTO, disamping mengelola studio foto miliknya sendiri, pemilik YUSEP MOTO tersebut juga memperkerjakan orang lain untuk bekerjasama dengan nya dengan sistem bagi hasil yang biasa di dalam kehidupan bermasyarakat setempat dikenal dengan istilah *Mudharabah*. Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.⁷

⁶ Sohari Sahrani dan Abdullah Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 177.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

Praktik bagi hasil jasa fotografi di YUSEP MOTO yang dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak. Akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dari pihak luar dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan akad tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat apabila telah terjadinya kerja sama kedua belah pihak.

Penelitian bagi hasil pada jasa fotografi di YUSEP MOTO ini, mengkaji tentang masalah yang terjadi pada akad kerjasama yang dimana kesepakatan awal tiba tiba diubah secara sepihak saja oleh pemilik tanpa adanya persetujuan pihak pekerja terlebih dahulu. Maka hal ini sangat berbeda dengan prinsip hukum islam perjanjian dimana harus adanya kejelasan dalam melakukan perjanjian kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak, apabila terdapat penyimpangan pelaksanaan perjanjian tersebut maka akan mengakibatkan pelanggaran terhadap kerjasama yang sudah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak karena tidak ada buktinya perjanjian tersebut. Data tersebut didapatkan setelah penulis melakukan wawancara terhadap salah satu pekerja YUSEP MOTO.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menuangkannya dalam sebuah judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Jasa fotografi antara Pemilik dan Pengelola”.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil

⁸ Wawancara dengan Mas Wahyudi, Fotografer di Yusep Moto, 1 September 2021.

Jasa Fotografi antara Pemilik dan Pengelola di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara, yang pembahasannya utamanya terhadap pelaksanaan akad bagi hasil yang dilakukan pemilik studio foto dengan fotografer dan bagaimana praktik bagi hasil dan pengelola jasa fotografi di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara dalam Tinjauan Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bagi hasil antara pemilik dan pengelola jasa fotografi di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil di antara pemilik dengan pengelola jasa fotografi di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis praktik bagi hasil pada jasa fotografi di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil jasa fotografi di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, Penelitian ini sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu Hukum Islam serta pengembangannya

yang berkaitan dengan bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan bagi hasil dan kesimpulan hukumnya.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan bagi seluruh masyarakat dan pihak-pihak dalam menyusun kebijaksanaan yang akan diambil. Khususnya yang berkaitan dengan lapangan kerja Praktek Bagi Hasil Jasa Fotografi ini, baik ditempat lain maupun di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara.

G. Kajian Penelitian Dahulu Yang Relevan

Sebuah penelitian yang baik itu dapat dikatakan jika penelitian tersebut memiliki kajian serupa dengan hasil yang relevan. Penelitian yang relevan dapat digunakan untuk pedoman awal sebagai kerangka pemikiran tujuannya untuk menambah, mengembangkan serta memperbaiki penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi Pradesno Firdaus tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre-wedding. Studi Kasus di Studio WIL’s Project di Bandar Lampung”, 2018. Penelitian ini menjelaskan bahwa foto Pre-Wedding di WIL’s Project ini menimbulkan beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah pelaksanaan pengambilan foto Pre-Wedding, dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap upah yang dihasilkan dari pengambilan foto *Pre-Wedding*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung. Metode

pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menarik kesimpulan bahwa pengambilan foto Pre-Wedding ada yang menggunakan jenis sesuai dengan syariat Islam (Syar'i) dan ada juga yang menggunakan jenis tidak sesuai (Non Syar'i), sehingga upah yang diterima oleh fotografer tergantung dari pekerjaan yang dilakukan oleh fotografer itu sendiri. Jika fotografer melakukan sesi foto *Pre-wedding* baik yang Syar'i maupun Non Syar'i kepada client yang bersangkutan maka hukumnya *Syubat*, dikarenakan kedua jenis foto yang dilakukan tidak jelas unsur keharaman atau kehalalannya bila ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.⁹ Pembedanya penelitian Pradesno Firdaus menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre-wedding. Studi Kasus di Studio WIL's Project di Bandar Lampung, sedangkan penelitian ini tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Jasa Fotografi di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara. Dan persamaan penelitian ini sama-sama membahas Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil di Jasa Fotografi.

2. Penelitian skripsi Ita Ardiyani tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Fotografer Wisuda di Kampus IAIN Ponorogo", 2019. Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini adalah akad pada sewa jasa fotografer dan wanprestasi yang terjadi pada transaksi jasa fotografer dan bagaimana menganalisa menurut kaca mata hukum Islam.

⁹ Pradesno Firdaus, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre-wedding*", Bandar Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2018.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo. Pendekatan penelitian dengan cara kualitatif dan metode penelitian menggunakan metode induktif. Hasil dari penelitian ini adalah akad jasa fotografer wisuda di kampus IAIN Ponorogo dalam transaksi *Ijarah'ala al'amal* dilihat dari segi syarat dan rukunnya sesuai atau tidak dengan teori *ijarah* sehingga apabila ada salah satu diantaranya yang cacat maka bisa disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan tidak sah. Terjadinya wanprestasi karena kelalaian dari pihak fotografer dalam penyerahan foto karena tidak sesuai diperjanjian awal sehingga menyebabkan ketidakpuasan bagi konsumen dan bisa dikategorikan sebagai penipuan.¹⁰ Perbedaan penelitian Ita Ardiyani menjelaskan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Fotografer Wisuda di Kampus IAIN Ponorogo”, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Jasa Fotografi di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara. Dan persamaan penelitian ini sama-sama membahas Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil di Jasa Fotografi.

3. Penelitian skripsi oleh Nurmayanti tentang “Pelaksanaan Akad Fotografi di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”, (2020). Penelitian ini menjelaskan pelanggan yang ingin menggunakan jasa

¹⁰ Ita Ardiyani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Fotografer Wisuda di Kampus*”, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

fotografer terlebih dahulu harus mendaftar kepada si fotografer kapan dan dimana tempat yang diinginkan. Kemudian si fotografer akan diberi imbalan setelah menyelesaikan pekerjaannya yang tidak diberi panjer. Tapi ternyata banyak pelanggan yang ingkar atas janjinya dan si fotografer merasa dirugikan karena tidak mendapat imbalan apa-apa. Dari permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan akad fotografi di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad fotografi di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. IAIN Padang Sidempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah (*field reseach*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah akad di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yaitu menurut fiqh muamalah termasuk kedalam ingkar janji, akan tetapi jika dilihat dari rukun dan syarat-syaratnya akad ini merupakan akad yang sah karena kedua pihak sama sama sepakat akan hal tersebut hanya saja satu pihak ingkar dalam janjinya.¹¹ Pembeda penelitian Nurmayanti menjelaskan tentang “Pelaksanaan Akad Fotografi di Studio Sutan Foto Desa Aek Galoga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Jasa Fotografi di YUSEP MOTO

¹¹ Nurmayanti, “Pelaksanaan Akad Fotografi di Studio Sutan Foto” Mandailing: IAIN Padang 2020

Kecamatan Kotabumi Lampung Utara. Dan persamaan penelitian ini sama-sama membahas Tentang Jasa Fotografi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dilapangan terjadinya kerjasama bagi hasil.¹² Dalam hal ini peneliti menanyakan langsung kepada para pekerja di YUSEP MOTO yang melaksanakan bagi hasil jasa fotografi.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mungkin mengenai bentuk kerjasama bagi hasil yang dilakukan di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya.¹³ Dalam hal ini penulis mendatangi pemilik dan pekerja di YUSEP MOTO yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam jasa fotografi, kemudian penulis mengadakan tanya jawab secara

¹² Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung: Mandar Maju, 1896), 27.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metode Riset* (Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986), 27.

lisan. Data primer merupakan data yang pokok untuk diolah dan diteliti dalam pengumpulan data-data dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi penelitian ini yaitu pemilik dan pekerja di YUSEP MOTO Kecamatan Kotabumi Lampung Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

c. Data Tersier

Sumber data tersier ini adalah bahan hukum yang melengkapi sumber primer dan sekunder, misalnya kamus, website di internet yang berkaitan dengan permasalahan ini.

3. Responden

Responden adalah subjek atau orang yang dipanggil untuk memberikan tanggapan jawaban dari suatu penelitian. Dalam pendapat Suharsimi Arikunto yaitu: menentukan siapa yang akan diteliti dengan cara memberikan batasan subjek. Subjek yang dimaksud bisa berupa benda ataupun orang. Adapun responden yang diteliti berjumlah 4 orang, terdiri dari 1 pemilik studio dan 3 orang sebagai fotografer.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, Pengumpulan data menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang di berikan oleh pelaku yang di amati tentang peristiwa yang bersangkutan.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan pemilik dan pekerja di YUSEP MOTO dalam melakukan praktek bagi hasil dalam pengelolaan jasa fotografi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan, transip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.¹⁵

5. Metode Pengolahan Data.

Dalam metode pengolahan data ini, peneliti menggunakan beberapa cara, diantaranya:

a. Tahap *Editing*

Editing yaitu dengan cara pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan orang lain.

b. Sistematika Data

Sistematika data yaitu, bertujuan untuk menetapkan data menurut

¹⁴ Burhan Ashofha, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 58.

¹⁵ *Ibid*, 95.

kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokkan data yang telah di edit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori urutan masalah yang telah dikumpulkan.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara dan literatur. Analisis kualitatif digunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

Dalam menganalisa penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu fakta fakta yang sifatnya khusus lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bagi hasil antara pemilik dan pekerja di YUSEP MOTO dalam tinjauan hukum Islam.

I. Sistematika pembahasan

Untuk lebih memahami isi skripsi maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu : penegasan judul, belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II menjelaskan pandangan umum tentang pengertian *mudharabah*,

landasan hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis jenis *mudharabah*, batal dan berakhirnya *mudharabah*, dan hikmah di syariatkannya *mudharabah*. Pengertian akad, landasan hukum akad, prinsip-prinsip akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, hikmah akad, berakhirnya akad, pengertian fotografi, sejarah perkembangan fotografi indonesia.

Bab III menguraikan hasil penelitian sekilas tentang deskripsi objek penelitian. Terdiri dari gambaran umum YUSEP MOTO sejarah terbentuknya, visi misi serta macam macam jenis foto, data dan fakta yang ada di lapangan.

Bab IV berisikan tentang hasil penelitian yang sudah diteliti.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata ضرب mengikuti *wazan* مفاعلة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan, sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.

Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

Mudharabah dalam buku *Islamic Financial Management* dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

- a. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
- b. Dalam hal ini terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan,

- c. kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri.
- d. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Berdasarkan pemaparan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.¹⁶

Dalam membahas pengertian *mudharabah* menurut istilah, akan dikemukakan beberapa pendapat para *fuqaha* dan ulama, di antaranya :

- a. Menurut Sayid Sabiq *mudharabah* adalah :

Aqad yang terjadi antara dua orang, salah seorang memberikan uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama.

- b. Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan pendapat para *fuqaha* tentang *mudharabah*, yakni :

Menurut para *fuqaha*, *mudharabah* adalah *aqad* dua orang yang mengandung unsur salah seorang menyerahkan harta yang dimilikinya

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT.Raja Grafindo Persada,2018), 151.

kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan menyebutkan bagian tertentu dari laba, seperti seperdua, sepertiga, dan sebagainya dengan syarat yang telah ditentukan.

c. Wahbah az-Zuhaily menjelaskan :

Mudharabah, yaitu pemilik harta menyerahkan harta kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan laba berserikat antara keduanya sesuai dengan perjanjian.¹⁷

d. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

e. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada orang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.

f. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).

¹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), 206.

g. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

h. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah :

عَقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِآخَرَ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan”.

i. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah, berpendapat bahwa *mudharabah* adalah :

أَنْ يَدْفَعَ إِلَى شَخْصٍ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَالرَّيْحُ مُشْتَرَكٌ

“Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama-sama”.

j. Al-bakri ibn al Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan didalamnya diterima penggantian.¹⁸

k. Kasmir mengemukakan bahwa, *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi berdasarkan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal.¹⁹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (diradh)*, pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Selanjutnya, pada point kedua dalam

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 136.

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),6.

Fatwa 07/DSN-MUI/IV/2000 juga menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai shahibul mal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.²⁰

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad saw berprofesi sebagai pedagang ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan. Baik menurut Alqur'an, sunnah maupun ijma.

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW keluar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan seagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan uang disebut akad *mudharabah*, atau singkatnya akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja pihak lain.²¹

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Mudharabah*.

²¹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 192.

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui di awal.²²

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengusaha (*mudharib*), dimana pemilik modal menyertakan modal kepada *mudharib* untuk diproduktifkan. Kemudian, laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.

2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Islam mensyariatkan dan memperbolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada sesama manusia. Sebagian orang ada yang memiliki harta, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk menjadikan hartanya tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan Islam mensyariatkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya.

Ulama Fiqh sepakat bahwa *mudharabah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, Sunah, dan Ijma.

a. Al-Quran

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain :

وَأَخْرُونَ يَصْرِيحُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

²² Muhammad Musleihudin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Gup, 2019), 107.

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (QS. Al-Mujamml : 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah”. (QS. Al-Jumu’ah : 10)

رَبِّكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

“ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS Al-Baqarah 198)

b. As-Sunah

Diantara hadis yang berkaitan dengan mudharabah ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW. bersabda :

Dalam Hadis yang lain diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Abbas bahwa Abbas Ibn Abdul Muthalib jika memberikan harta untuk mudharabah, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. dan beliau membolehkannya.

c. Ijma

Di antara ijma dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.²³

²³ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, menurut ulama malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari : *ra'sul mal* (modal), *al'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *aqidain* (pihak yang berakad).

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* ada enam, yaitu :

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut :

- a. *Shahib al-mal* / pemilik modal.
- b. *Mudharib* / pelaku usaha.
- c. Akad.

Menurut Sayid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyariatkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk dagang di negara tertentu, memperdagangkan barang barang tertentu, pada waktu waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah*, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.²⁴

4. Jenis Jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis yaitu: *mudhrabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *ifa'al maa syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahib al-mal* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun ternyata *mudharib* melakukan kelalaian atau kecurangan maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya.

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 196.

Ketentuan yang harus ada dalam *mudharabah muthlaqah* adalah :

- a. Pendapatan atau keuangan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati di awal akad.
- b. Pemilik akad tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi dibolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan. *Mudharib* mempunyai kekuasaan penuh untuk modal dan tidak ada batasan, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.
- c. Penetapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito.
- d. Pemilik modal dapat mengambil dananya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.²⁵

Menurut Syafi'I Antonio *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah bisnis. Jenis usaha disini mempunyai syarat aman, halal dan menguntungkan.²⁶

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, pada *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan *shahibul mal* untuk tujuan apa saja, usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendapatkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan.²⁷

b. *Mudharabah Muqayyadah*

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 149.

²⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90.

²⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4 (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 1197.

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahib al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁸

5. Prinsip Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* tidak lepas dari prinsip muamalah Islam. Oleh karena itu *mudharabah* harus tetap mengacu pada aturan syar'i Islam dan aturan fikih muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidak mekanisme dalam *mudharabah* sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip prinsip muamalah Islam.

Ada beberapa prinsip prinsip dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip kebolehan melakukan akad *mudharabah*

Artinya bahwa akad *mudharabah* itu dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul. Dalam *mudharabah* harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan hukum *mudharabah* (Al-Qur'an dan Sunnah). *Mudharabah* dibenarkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 198.

modal yang rusak selama ia melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensinya dari bisnis.²⁹

b. Prinsip sukarela tanpa paksaan

Akad *mudharabah* mencerminkan kerelaan untuk bekerjasama, maka tidak boleh ada salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata mata mencari keuntungan. Untuk itulah dalam bentuk kerjasama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.³⁰

c. Prinsip mendatangkan manfaat dan mendatangkan kemudharatan

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan dan kerjasama antar satu pihak dengan pihak yang lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan keinginan membantu orang lain dengan jalan memberikan modal yang ia miliki kepada pihak lain yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut.

Pada bentuk kerjasama *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikan. Sementara itu, disisi lain bagi yang memerlukan modal ia akan sangat merasa terbantu dengan adanya kerjasama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan

²⁹ Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam, Yogyakarta: Pustaka Hukum UII, 1990)*, 10.

³⁰ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 14.

ekonomi serta terhindar dari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. Dengan demikian terciptalah kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.

d. Prinsip Keadilan

Sifat kebersamaan, semangat dan keadilan tampak jelas dalam kerjasama *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugiannya itu merupakan akibat dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.³¹

Berdasarkan prinsip *mudharabah* yang telah dijelaskan diatas, yaitu sistem kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dalam bentuk akad *mudharabah* sangat terasa ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal yang cukup banyak untuk melakukan suatu usaha guna memenuhi kebutuhan hidup.

Apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama Hanifah akad itu menjadi *fasid* (rusak). Dengan demikian halnya jika pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, dan jika

³¹ Abdurrahman Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzhib Al-arba'ah Juz 11*, (Mesir: Tiariyah Qubra, 2000), 48.

keuntungan tidak dibagikan dengan sesuai kesepakatan di awal maka akad itu batal menurut ulama Hanifah.

6. Batal dan Berakhirnya *Mudharabah*

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut :

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.³²
- c. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- d. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- e. Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis atau berkurang di tangan *mudharib*. Akad *mudharabah* menjadi batal karena modal berkurang atau habis.³³
- f. *Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*) dan pemecatan.
- g. Salah seorang *aqid* meninggal dunia.
- h. Modal rusak di tangan pengusaha.³⁴
- i. Hilangnya kecakapan dalam bertindak dari kedua belah pihak, seperti hilang akal karena gila dan pingsan.
- j. Musnah atau hilangnya modal secara keseluruhan ditangan pihak pengelola modal sebelum dibelanjakan. Sehingga tidak mungkin bisa

³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 201.

³³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2016), 218.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 238.

melaksanakan pengelolaan modal, seperti karena dicuri orang lain atau terbakar. Adapun kalau hilangnya hanya sebagian maka modal yang tersisa tidak batal dan bisa dilanjutkan.

- k. Pihak pemilik modal menarik kembali modal yang telah diberikan kepada pengelola atau pekerja.³⁵

7. Hikmah di Syariatkannya *Mudharabah*

Islam mensyariatkan dan memperbolehkan bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka yang memiliki harta tidak dapat mengembangkannya dan yang tidak memiliki harta tetapi mampu mengembangkannya. Karena *mudharabah* mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat. Karena syari'at memperbolehkan muamalah ini agar masing-masing keduanya mendapatkan manfaat. *Mudharabah* mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, diantaranya:

- a. Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap sesama.
- b. Terciptanya hubungan persaudaraan yang harmonis antara pemilik modal dan pengelola modal.
- c. Dapat mendatangkan keuntungan sesama bagi pemilik modal dan pengelola modal.
- d. Terciptanya kesempatan kerja (usaha) khususnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai modal.

³⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.166.

- e. Membantu program-program pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan.³⁶

B. Akad Dalam Hukum Islam

Unsur hukum muamalah adalah akad (kontrak atau perjanjian), karena kegiatan ekonomi masyarakat sangat berkait dengan perjanjian atau kontrak.³⁷ Salah satu prinsip muamalah adalah *an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam kepemilikan sesuatu.³⁸

Akad pada umumnya dilakukan dengan lisan. Namun adakalanya akad dilakukan melalui tulisan, isyarat, dan perbuatan (*ta'athi*). Melakukan akad dengan lisan, ulama Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan akad tersebut sah, baik para pihak yang mampu berbicara. Maupun tidak dan baik dalam satu manjelis atau berjauhan. Dengan ketentuan akad tersebut dapat dipahami oleh pihak yang melakukan kerjasama.³⁹

Pada era globalisasi ini, akad melalui tulisan sering dilakukan dan dipandang lebih autentik daripada akad lisan. Mengenai akad melalui isyarat merupakan kemudahan yang diberikan Islam terhadap orang yang tidak bisa berbicara dengan baik, seperti bisu ataupun gagap. Bagi orang bisu yang mampu menulis dengan baik maka akad yang dilakukan harus dengan tulisan.

³⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 153.

³⁷ Ridwan Nuridin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah, Konsep Dan Perkembangan)* (Banda Aceh: Pena, 2014), 8.

³⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 45.

³⁹ Mattar Muddasir, "Aspek Hukum Waralaba Di Indonesia," IAIN Manado 2006, 2.

Karena tulisan mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada akad dengan isyarat. Namun, bagi orang bisu yang tidak mempunyai tulisan yang baik, maka ia boleh melakukan akad dengan cara isyarat.⁴⁰

Dalam menetapkan hukum akad dengan perbuatan (*aqad ta'athi*), kalangan Syafi'iyah berpendapat, akad ini merupakan akad yang fasid lahi haram. Mereka beralasan bahwa akad ini tidak kuat dalam menunjukkan kerelaan para pihak karena kerelaan merupakan urusan yang tersembunyi dan tidak bisa diukur tanpa dihafalkan. Sedangkan kalangan Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah menyatakan akad dengan cara *ta'athi* (perbuatan/isyarat) sah karena hal ini sudah menjadi *'urf* ditengah masyarakat dan itu merupakan petunjuk nyata akan kerelaan dalam akad. Terlepas dari perbedaan pendapat diatas, realitanya *bai' ta'athi* ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat, baik di swalayan, maupun pasar-pasar modern lainnya.⁴¹

1. Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari bahasa Arab, *al'aqd* yang berarti perikatan. Perjanjian dan permufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Pencantuman kalimat yang sesuai dengan syariat, maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak

⁴⁰ Siti Mahmuda, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kerjasama Dengan Sistem Franchise Pada Bisnis Ritel," *Jurnal Gema Keadilan*, n.d., 3.

⁴¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implemetasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 405-6.

syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada objek perikatan, maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul). Akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan bahwa aqad ialah ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.⁴²

Adapun pengertian lainnya akad adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis maupun lisan.⁴³ Pengertian akad umumnya dikenal sebagai penawaran dan penerimaan yang berakibat pada konsekuensi hukum tertentu. Akad berarti suatu kesepakatan yang berdasar pada penawaran dan penerimaan (ijab qabul) antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan.

Pengertian akad secara etimologi antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Akad juga berartikan sambungan (*al-uqdah*) dan janji (*al-ahd*).⁴⁴

Secara terminologi akad yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.

⁴² Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya medika Pratama, 2007), 97.

⁴³ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting* (Bandung : PT Cipta Aditya Bakti, 2000), 4.

⁴⁴ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Bandung : UII Press,2010), 79.

- b. Menurut Al-Kamal Ibnu Humam, akad adalah hubungan ucapan salah seorang melakukan akad kepada yang lainnya sesuai *syara'* pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.
- c. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah penemuan ijab qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁴⁵
- d. Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, akad adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁶
- e. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴⁷

Akad merupakan keterkaitan atau penemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang peratama.⁴⁸

Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak, karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad karena

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : Rajawali Press, 2007), 68.

⁴⁶ Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

⁴⁷ Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implemetasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 56.

tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.⁴⁹

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak. Ataupun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat setempat atau dapat juga berupa pemberian hadiah. Karena itu dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku sepihak.⁵⁰

Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan ketentuan yang berlaku (ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek perikatannya. Akad berarti ketertarikan perkataan satu pihak dengan pihak lainnya sesuai dengan cara tertentu yang menunjukkan akibat hukum tertentu pada objek asal.⁵¹

Menurut hukum ekonomi syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 62.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: GraMedia Pratama, 2007), 97.

⁵¹ Muhammad Maskum, "Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah", Al-Adalah Vol. XII No. 1 (Juni 2014), 51. (Online), Tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/174/414>, (diakses pada 12 februari 2022 pukul 13.30 WIB).

melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵² Ijab dan qabul menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing pihak secara timbal balik. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul merupakan pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya. Apabila ijab dan qabul telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syaratnya dan sudah sesuai dengan kehendak syara' maka muncul lah akibat hukum dari perjanjian tersebut.⁵³

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum di lakukannya akad terdapat di dalam Al-Qur`an pada surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan di bacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”. (Q.S Al-Maidah : 1)*⁵⁴

3. Prinsip-prinsip Akad

Prinsip akad adalah aturan-aturan atau norma dasar yang harus wujud pada setiap transaksi yang dilakukan. Hubungan antara manusia sebagai hamba Allah tanpa merinci agama yang dianut memberikan suatu prinsip universal dalam ajaran Islam, karena itu dalam setiap akad yang dilakukan tidak menempatkan persoalan kepercayaan, kebangsaan atau linnya dalam

⁵² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

⁵³ *Ibid*, 6.

⁵⁴ Depag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 141.

melakukan hubungan kehidupan. Setiap transaksi yang dijalankan harus eksis maslahat di dalamnya.⁵⁵

4. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun serta syarat sahnya suatu akad. Dalam hal ini rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada serta merupakan esensi dalam setiap perjanjian. Jika salah satu rukun dalam akad tidak ada, maka menurut hukum perdata Islam perjanjian tersebut dipandang tidak akan pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, akan tetapi bukan esensi akad. Misalnya pada syarat dalam akad jual beli adalah kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual.

Kemampuan menyerahkan barang ini harus ada dalam setiap akad jual beli, namun ia tidak termasuk dalam unsur pembentukan perjanjian.⁵⁶ Dalam konsep fiqh sewaktu melakukan akad para pihak melakukannya melalui kesepakatan yang terbuka, sejajar, dan terlihat dalam menyusun kesepakatan. Keterlibatan secara terbuka tersebut merupakan awal dari keterikatan para pihak untuk memasuki wilayah kesepakatan.⁵⁷

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-

⁵⁵ Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, 125.

⁵⁶ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fiqh Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

⁵⁷ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Pena, 2014), 103.

masing maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltizam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut :

1) *Aqid*

Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki *haq* (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, antara lain :

a) *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

b) *Wilayah*, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalisasi *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari

tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

2) *Mau'qud'alaih*

Mau'qud'alaih adalah benda-benda yang diakadkan.

3) *Maudhu'al'aqd*

Maudhu'al'aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad

4) *Sighat al'aqd*

Sighat al'aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasa yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-aqd* adalah :

- a) *Sighat al-aqd* harus jelas pengertiannya. Kata kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling ridha.⁵⁸

⁵⁸ Sohari Sahari, *Fiqih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 43.

b. Syarat Akad

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam .

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum.⁵⁹

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu :

- 1) Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang
- 4) Aqad tidak dilarang oleh *syara*.
- 5) Aqad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
- 7) Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum adanya qabul maka batal.

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 49

Syarat berlakunya (*Mafidz*) akad, syarat ini bermaksud berlangsungnya akad agar tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung atau perwakilan.

Pembahasan mengenai rukun akad dalam kitab kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) diatur dalam Bab III bahagian pertama pasal 22 tentang rukun dan syarat akad. Adapun rukun akad menurut KHES itu sendiri yaitu,:

- a. Pihak yang berakad: dimana syarat dari para pihak itu sendiri diatur dalam pasal 23. Pertama, pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha; dan kedua, orang yang berakad harus cakap dalam hukum, berakal, dan *tamyis*.
- b. Objek akad: untuk syarat dari objek akad yang diatur dalam KHES terdiri dari dua syarat yang keduanya diatur dalam pasal 24. Pertama, objek akad adalah jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak; dan kedua, objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan.
- c. Tujuan pokok akad dan untuk tujuan dari akad itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Hal ini berdasarkan syarat yang mengatur dalam KHES pasal 25.

- d. Kesepakatan, kesepakatan disini sering dikenal dengan ijab Kabul atau *sighat* akad. Syarat ini juga diatur dalam KHES pasal 25 dimana *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan ataupun perbuatan.

Itulah beberapa rukun dan syarat yang berada dalam KHES yang merupakan pedoman untuk mengetahui apakah akad ini batal atau tidak. Sebab rukun dan syarat ini lah yang menentukan batal dan tidaknya suatu akad.⁶⁰

5. Macam Macam Akad

a. *Aqad Munjiz*

Yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu penyelesaian akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

b. *Aqad Mu'alaq*

Adalah *aqad* yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam *aqad*. Misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

c. *Aqad Mudhaf*

⁶⁰ Elhas, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam.*” Metro: Institusi Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Adalah aqad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggungan pelaksanaan aqad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.⁶¹

Akad juga terbagi menjadi bermacam-macam menurut sudut pandang yang berbeda. Ditinjau dari sudut pandangnya akad terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Akad ditinjau menurut sifatnya

Menurut sifatnya akad dinilai halal, haram berdasarkan tuntutan *syara'* dan pelaku akad. Jika dilihat menurut sifatnya akad terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Akad yang sah dan tidak sah

Akad yang sah adalah akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya dan berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari akad tersebut. Akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya tidak berakibat hukum dari yang ditimbulkan akad.

2) Akad yang terlaksana (*nafidz*) dan ditangguhkan (*mawquf*)

Akad yang terlaksana adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada penghalang untuk pelaksanaannya. Akad ditangguhkan adalah akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sah bila mendapatkan izin dari walinya dan batal jika tidak mendapatkan izin dari walinya.

⁶¹ *Ibid*, 50.

3) Akad mengikat (*lazim*) dan tidak mengikat (*ghair lazim*)

Akad yang mengikat adalah akad yang salah satu pelaku akadnya tidak memiliki hak *fasakh* (pembatalan) tanpa ada kerelaan pelaku akad lain. Akad bisa dibatalkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Akad yang tidak mengikat adalah akad yang berdasarkan sifatnya bisa dibatalkan (*fasakh*) oleh salah satu pelaku akad.⁶²

b. Akad ditinjau menurut jenis dan dampaknya

Setiap akad memiliki dampak tertentu yang mengikutinya. Dampak ini adalah tujuan pelaku akad dalam mengadakan sebuah akad. Tujuan dari adanya akad memiliki lebih dari satu tujuan, sehingga memiliki lebih dari satu klasifikasi.

Adapun klasifikasi akad tersebut yaitu:

- 1) Akad pengalihan kepemilikan (*uqud at-tamlik*), yaitu akad yang bertujuan mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat dengan atau tanpa ganti, seperti akad jual beli, sewa dan *muzara'ah*.
- 2) Penguguran (*isqathat*), yaitu akad yang dimaksud untuk mengugurkan hak manusia. Jika penguguran tanpa disertai ganti disebut *isqath mahdah* (*penguguran murni*), dan jika disertai ganti disebut *isqath* (penguguran) yang dimaknai tukar menukar, seperti akad memerdekakan budak dan perceraian yang dilakukan oleh istri dengan membayar kompensasi dari cerainya.

⁶² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 21.

- 3) Akad penyerahan (*'uqud at-tafwidh wa ithlaq*), yaitu akad yang memuat penyerahan kepada orang lain dan memberikan kuasanya untuk melakukan suatu pekerjaan yang tadinya dilarang sebelum penyerahan ini, seperti wakalah dan izin kepada anak kecil melakukan sebagian aktifitas jual beli.
 - 4) Akad pembatasan (*taqdiyat*), yaitu akad yang *tasharufnya* dimaksudkan untuk mencegah seseorang dari *tasharuf* yang sebelumnya dibolehkan baginya, seperti memberhentikan pengelola wakaf dan penerima wasiat.
 - 5) Akad pemberian kepercayaan (*'uqud at-tausiqat*), yaitu akad yang tujuannya adalah memberikan jaminan pada orang yang berhutang atas hutangnya dari orang yang berhutang, seperti akad *kafalah* dan *hiwalah*.
 - 6) Akad *syirkah* (*uqud asy-syirkah*), yaitu akad yang bertujuan melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan laba, seperti *mudharabah* dan *muzaraah*.
 - 7) Akad penjagaan (*uqud al-hifzhi*), yaitu akad yang bertujuan menjaga harta, seperti akad *wadiah*.⁶³
- c. Akad dilihat dari segi ada atau tidaknya qismah (pembagian)
- 1) Akad *musammah* adalah akad-akad yang telah ditetapkan *syara'* dan diberikan hukum-hukumnya, seperti jual beli, *hibah* dan *ijarah*.

⁶³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 90.

2) Akad *ghairu musammah* adalah akad-akad yang belum diberikan istilah-istilah dan belum ditetapkan hukumnya.⁶⁴

d. Akad ditinjau dari segi dilarang atau tidaknya

1) Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.

2) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh *syara'* untuk dibuat, seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur.⁶⁵

e. Akad dilihat dari sifat benda

1) Akad *ainiyah*, yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah*, *sriyah*, *wadi'ah*, *rahn*, dan *qiradh*.

2) Akad *ghairu ainiyah*, yaitu akad yang hasilnya semata mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tetapnya sighth akad. Menimbulkan pengaruh akad tanpa butuh serah terima barang.

f. Akad dilihat dari berhubungan pengaruh akad

1) Akad *munajaz*, yaitu akad yang bersumber dari sighth yang tidak dihubungkan dengan syarat dan masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi yang hukum selama terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti perkataan “Saya jual tanah ini kepada engkau seharga sekian” yang langsung diterima oleh pihak lain.

⁶⁴ Rivai Veithzal, *Islamic Transaction In Business Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 9.

⁶⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 21.

2) Akad yang disandarkan pada masa yang akan datang, yaitu akad yang bersumber pada sighat yang ijabnya disandarkan pada masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum selama terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti perkataan “Saya akan menyewakan rumah ini kepada kamu selama setahun pada awal bulan depan”.⁶⁶

g. Akad dilihat dari segi dibayarkan ganti atau tidak

1) Akad *dhaman*, adalah barang tanggung jawab pihak kedua sesudah barang-barang itu diterimanya, seperti akad jual beli.

2) Akad *amanah*, adalah tanggung jawab dipegang oleh yang empunya atau bukan oleh memegang barang tersebut, seperti *syirkah* dan *wakalah*.

3) Akad yang dipengaruhi beberapa unsur, dari satu segi mengharuskan *dhaman*, dari segi lain merupakan amanah, seperti *ijarah* dan *rahn*.⁶⁷

6. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah di adakannya akad adalah sebagai berikut: ⁶⁸

a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.

b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i*.

⁶⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 60.

⁶⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 56.

⁶⁸ *Ibid*, 59.

- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

7. Berakhirnya Akad

Berakhirnya ikatan yang mengikat antara yang berakad ini terjadi karena sesudah adanya akad. Tidak mungkin berakhir atau putus suatu akad sebelum terjadinya akad. Akad yang putus adalah akad yang sudah sah adanya kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidak dengan kehendak.

Menurut ulama *fiqh*, akad akan berakhir apabila :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi : (b) berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*; (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak: dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad,

diantaranya adalah akad sewa-menyewa, *ar- rahn*, *al-kafalah*, *ays-syirkah*, *al-wakalah*, dan *almuzarara*“ah.⁶⁹

C. Fotografi

1. Pengertian Fotografi

Fotografi atau *photography*, berasal dari kata Yunani “*photos*” : Cahaya dan “*Grafos*” : Melukis/menulis. Istilah umum, fotografi berarti metode atau cara untuk menghasilkan sebuah foto dari suatu obyek atau subjek dari hasil pantulan cahaya yang mengenai objek atau subjek tersebut yang direkam pada media yang peka cahaya. Media untuk menangkap cahaya ini disebut kamera.

Jadi fotografi adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media kamera dengan memanfaatkan sumber cahaya.⁷⁰

Istilah fotografi diperkenalkan pertama kalinya oleh Antoine Hercules Romuald Florence, seorang pedagang obat yang menemukan teknik poligrasi di tahun 1832. Ia menggunakan istilah fotografi untuk menggambarkan proses pembuatan gambar secara permanen dari pelat kaca yang sudah digores, lalu diletakkan diatas kertas yang diberi campuran kimia perak klorida yang sensitif cahaya dan larutan amonia. Meskipun digunakan pertama kali oleh Florence, istilah ini tidak dipopulerkan Florence. Istilah ini menjadi semakin populer setelah digunakan Jhon Herschel, seorang inggris yang melakukan eksperimen kimiawi juga untuk

⁶⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,(Jakarta : PT Rajawali, 2010),109.

⁷⁰ Bambang Karyadi, *Fotografi (Belajar fotografi)*,(Bogor:NahlMedia,2017) ,6.

menghasilkan gambar fotografis. Herschel menggunakan kata “spesimen fotografis” dalam surat kepada Talbot.⁷¹

Menurut Maynard, fotografi merupakan sains (atau lebih tepatnya seni) menghasilkan gambar dengan menggunakan aktivitas penandaan (*marking*) pada suatu permukaan sensitif dengan menggunakan bantuan cahaya. Proses penandaan itu melibatkan peran teknologi optis-kimiawi (dalam fotografi analog) atau optis-elektronis (dalam fotografi digital). Bagi Maynard, fotografi ditandai dengan adanya aspek: cahaya, proses penandaan dan permukaan yang sensitif.

Bagi Maynard, fotografi lebih dipahami sebagai suatu proses (langkah atau prosedur teknis), ketimbang hasil foto (foto sebagai produknya). Maynard mengatakan bahwa fotografi lebih mudah dipahami dari perspektif teknologinya, yaitu prosedur atau langkah-langkah teknis dalam menghasilkan gambar. Ia bahkan mengatakan bahwa apa yang dipatenkan para penemu fotografi (seperti halnya Talbot) bukanlah foto, tetapi langkah-langkah atau prosedur fotografis.⁷²

2. Unsur Unsur dalam Fotografi

Dalam dunia fotografi terdapat unsur-unsur yang menjadi faktor utama yaitu :

1. Sumber Cahaya

⁷¹ Mary Warner Marien, *Photography: A Culture History 4th ed.* (London: Laurence King Publishing, Ltd., 2014), 9, 17.

⁷² Patrick Maynard, *The Engine of Visualization* (London: Cornell University Press, 1997), 19.

Pengertian fotografi adalah melukis dengan cahaya, dengan demikian cahaya adalah unsur terpenting dalam fotografi. Cahaya ini dapat berasal dari cahaya alami (matahari) dan cahaya buatan (lampu, lili, senter, dll). Dalam fotografi terdapat lima arah cahaya yang dapat mempengaruhi objek/subjek, yaitu :

a. Cahaya Depan

Dengan menggunakan arah cahaya dari depan dapat menghasilkan efek foto yang relative tanpa bayangan sehingga mengurangi tekstur pada objek/subjek di foto sehingga hasil terlihat datar.

b. Cahaya Belakang

Dengan menggunakan arah cahaya dari belakang akan menghasilkan efek *silient*.

c. Cahaya Atas

Dengan menggunakan arah cahaya dari atas akan menghasilkan foto dengan efek yang dramatis, ini karena objek tidak cukup terpisah dari latar belakang dan terdapat hanya bayangan kecil.

d. Cahaya Bawah

Penggunaan arah cahaya dari bawah biasa digunakan untuk mengurangi kontras dari pencahayaan utama (cahaya pengisi).

e. Cahaya Samping

Dengan menggunakan arah cahaya dari samping akan menghasilkan efek yang menonjolkan bentuk dan permukaan suatu

objek/subjek. Dengan pencahayaan dari samping ini akan menciptakan kesan tiga dimensi.

2. Objek atau Subjek

Objek atau subjek yang akan menerima cahaya dari sumber cahaya. Biasanya objek lebih cenderung ke benda hisap. Semakin banyak cahaya yang diterima oleh objek/subjek maka akan semakin jelas objek/subjek tersebut terlihat. Begitupun sebaliknya.

3. Cahaya yang dipantulkan objek/subjek

Sesungguhnya yang tertangkap oleh mata manusia atau kamera adalah cahaya yang dipantulkan oleh suatu objek/subjek sehingga membentuk gambaran objek/subjek.

4. Kamera

Kamera adalah alat yang digunakan untuk menangkap cahaya yang dipantulkan oleh suatu objek/subjek tertentu, kemudian disimpan ke dalam media penyimpanan.

5. *Subject Matter*

Subject matter atau objek foto adalah benda, orang, tempat atau sebuah kejadian (moment) yang ada di dalam foto yang dapat mengeluarkan karakter objek-objek tersebut. Contoh: anak-anak yang sedang berlarian, seseorang ibu ibu yang sedang mengendarai sepeda.

6. Bentuk dan Teknik

Bentuk dan teknik adalah unsur-unsur yang menyusun dan membentuk sebuah foto, yaitu: titik, garis, bidang, bentuk, warna,

cahaya, tekstur, massa, ruang dan volume. Selain itu juga ada skala, proporsi, keseimbangan, dll.

7. Media

Media dapat mencakup unsur teknis seperti penyirnaan, alat bantu penyirnaan, alat bantu pemotretan, dll. Media ini mencakup semua aspek yang membantu dalam membangun ekspresi dari seniman sehingga foto tampak hidup.

8. Gaya (*Style*)

Gaya merupakan hal yang menyangkut akan periode waktu, gerakan seni, dan *spirit* dari suatu jaman yang mana dapat mempengaruhi fotografer dalam membuat sebuah karya yang dapat dikenali teknis dan media foto.

3. Sejarah Perkembangan Fotografi di Indonesia

Perkembangan fotografi di Indonesia selalu berkaitan dan mengalir bersama momentum sosial-politik perjalanan bangsa ini, mulai dari momentum perubahan kebijakan politik kolonial, revolusi kemerdekaan, ledakan ekonomi di awal 1980-an sampai Reformasi 1998.

Pada tahun 1841, seorang pegawai kesehatan Belanda bernama Juriaan Munich mendapat perintah dari Kementrian Kolonial untuk mendarat di Batavia. Munich diberi tugas mengabadikan tanaman-tanaman serta kondisi alam yang ada di Indonesia sebagai cara untuk mendapatkan informasi kondisi alam. Sejak saat itu kamera menjadi bagian dari teknologi modern yang dipakai Pemerintah Belanda untuk menjalankan kebijakannya.

Sejarah fotografi di Indonesia dimulai pada tahun 1857, pada saat 2 orang juru foto *Woodbury* dan *Page* membuka sebuah studio foto *Daguerre* mengumumkan hasil penelitiannya yang kemudian disebut-sebut sebagai awal perkembangan fotografi komersil. Studio fotopun semakin ramai di Batavia. Dan kemudian banyak fotografer profesional maupun amatir mendokumentasikan hiruk pikuk dan keragaman etnis di Batavia.

Masuknya fotografi di Indonesia adalah tahun awal dari lahirnya teknologi fotografi, maka kamera yang adapun masih berat dan menggunakan teknologi yang sederhana. Teknologi kamera pada masa itu hanya mampu merekam gambar yang statis. Karena itu kebanyakan foto kota hasil karya *Woodbury* dan *Page* terlihat sepi karena belum memungkinkan untuk merekam gambar yang bergerak.

Pada tahun 1900an, muncul penemuan kamera yang lebih sederhana dan mudah untuk dibawa kemana mana sehingga memungkinkan para fotografer untuk melakukan pemotretan outdoor. Bisa dibilang ini adalah awal munculnya kamera modern. Karena bentuknya yang lebih sederhana, kamera kemudian tidak dimiliki oleh fotografer saja tetapi juga dimiliki masyarakat awam.

Kassian Cephas, lahir di Yogyakarta 15 Januari 1845, ia adalah anak pasangan dari Kartodrono dan Minah. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah anak angkat dari orang Belanda yang bernama Frederik Bernard Fr. Schalk. Cephas mulai belajar menjadi fotografer profesional pada tahun

1860-an, oleh banyak pihak ia diakui sebagai fotografer pertama di Indonesia.

Kassian Cephas yang tinggal dan mempunyai studio di Yogyakarta merupakan “Pemotretan Resmi” Keraton Yogyakarta. Cephas mulai belajar menjadi fotografer profesional pada tahun 1860-an. Ia sempat magang pada isidore van Kinsbergen, fotografer yang bekerja di Jawa Tengah sekitar 1863-1875. Tapi berita kematian Cephas di tahun 1912 menyebutkan bahwa ia belajar fotografi kepada seseorang yang bernama Simon Willem Camerik.

Selain itu, ada pula Ansel Adam seorang “*Fine Art Photographer*” Amerika terbesar dari abad ke-20. Ansel Adam tidak hanya dihargai dengan karya foto-foto nya saja, namun dari dedikasinya dalam dunia pendidikan fotografi. Ansel bersama Fred Archer pada tahun 1940-an memperkenalkan suatu metode yang dikenal dengan nama *zone system*. Metode penemuan Ansel ini secara umum proses terencana dalam pembuatan foto, mulai dari Pra-visualisasi kemudian mengkalkulasi pencahayaan secara tepat sampai memproses film secara akurat. Hasil akhirnya adalah *negative* foto yang prima sebagai pondasi utama membuat cetakan foto yang berkualitas dan juga maksimal.

Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 di Indonesia telah membawa dampak yang besar bagi segala aspek di masyarakat. Masyarakat yang terkekang alam kurang waktu 30 tahun dibawah rezim Orde Baru mulai bebas ruang geraknya, hal ini sangat terasa dibidang politik.

Selama zaman Orde Baru, karya-karya fotografi hanya sebatas untuk kepentingan komersial saja. Saat ini, para juru foto dapat memperlihatkan karya idealis mereka lewat pameran-pameran. Perkembangan fotografi di Indonesia memang tidak mencakup bidang teknologi yang kemudian menimbulkan perubahan signifikan dalam bidang fotografi dunia. Di Indonesia fotografi lebih pada bagaimana penerapannya, atau fotografi di Indonesia lebih bersifat konsumtif.

Masuknya Jepang pada tahun 1942 menciptakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menyerap teknologi. Karena demi kebutuhan propagandanya, Jepang mulai melatih orang Indonesia menjadi fotografer untuk bekerja di kantor berita mereka Domei. Pada saat itulah muncul nama Mendur Bersaudara, merekalah yang membentuk imaji baru tentang bangsa Indonesia. Lewat fotografi, Mendur Bersaudara berusaha menggiring mental bangsa ini agar bermental sama tinggi dan sederajat.

Banyak karya-karya fotografer maupun masyarakat awam yang dibuat pada masa awal perkembangan fotografi di Indonesia tersimpan di Museum Sejarah Jakarta. Seperti namanya, museum ini hanya menghadirkan foto-foto kota Jakarta pada zaman penjajahan Belanda saja, karena memang perkembangan teknologi fotografi belum masuk ke daerah. Salah satu foto yang dipamerkan adalah suasana Pasar Pagi, Glodok, Jakarta pada tahun 1930an. Pada awal dibangun pasar ini hanya diisi oleh beberapa lapak

pedagang saja. Ini berbeda dengan kondisi sekarang dimana Glodok merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta.⁷³



⁷³ Abdul Hapiz Hilman, *Perkembangan Fotografi di Indonesia*, Fakultas Bahasa & Seni Fotog.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

Depag RI, Al-Qur`an dan Terjemahannya, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Buku

Abdul Hapiz Hilman, *Perkembangan Fotografi di Indonesia*, Fakultas Bahasa & Seni Fotog.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : Rajawali Press, 2007.

Ashofha, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Azhar, Ahmad, *Azas-azas Hukum Muamalah, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990.

Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, Bandung : UII Press, 2010.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4 PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010).

Giwanda, Griand, *Panduan Praktis Belajar Fotografi*, Jakarta: Puspa Swara, 2001.

Ja`far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Madzhib Al-arba'ah Juz 11*, Mesir: Tiariyah Qubra, 2000.

- Karim, Adimarwan, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset*, Bandung: Mandar Maju, 1986.
- Karim, Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Karyadi, Bambang, *Fotografi Belajar fotografi*, Bogor:NahlMedia,2017.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasbi Muhammad Ash-Shiddieqy, *falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka RizkyPutra, 2001.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Riset*, Yogyakarta: Fakultas Teknologi UGM, 1986.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mahmuda, Siti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kerjasama Dengan Sistem Franchise Pada Bisnis Ritel,” *Jurnal Gema Keadilan*, n.d., 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta,Prenadamedia Group, 2015.
- Marien, Mary Warner, *Photografy: A Culture History 4th ed.* , London: Laurence King Publishing, Ltd., 2014.
- Maynard, Patrick, *The Engine of Visualization*, London: Cornell University Press, 1997.
- Muddasir, Mattar, “*Aspek Hukum Waralaba Di Indonesia*,” IAIN Manado, 2006.
- Musleihudin, Muhammad, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Gup, 2019.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018.
- Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdin, Ridwan, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Sejarah, Konsep Dan Perkembangan)*, Banda Aceh: Pena, 2014.
- Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Rahman, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.

Rahman, Hasanuddin , *Contract Drafting*, Bandung : PT Cipta Aditya Bakti, 2000.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Sahrani dan Ru'fiah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Sahroni, Oni dan M.Hasanuddin, *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabet, 2007.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafi'i, Antonio Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema InsaniPerss, 2001.

Veithzal, Rivai, *Islamic Transaction In Business Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Jurnal

Ardiyani, Ita. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Fotografer Wisuda di Kampus*”, skripsi Program Strata Satu Universitas IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019.

Firdaus, Pradesno. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Fotografer Pre-wedding*”, skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018.

Nurmayanti. “*Pelaksanaan Akad Fotografi di Studio Sutan Foto*”, skripsi Program Strata Satu Universitas IAIN Padang Sidempuan, Mandailing Natal, 2020.

Muhammad Maskum, “Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah” , Al-‘Adalah Vol. XII No. 1 (Juni 2014), 51. (Online), Tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/174/414>, (diakses pada 12 febuari 2022 pukul 13.30 WIB).

Elhas, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjaun Hukum Islam.*” Institusi Agama Islam Negeri Metro, Metro, 2020.

Wawancara

Wawancara dengan Mas Arief, 5 Maret 2022.

Wawancara dengan Mas Dafi, 5 Maret 2022.

Wawancara dengan Mas Wahyudi, 5 Maret 2022.

Wawancara dengan Mas Yusep, 21 Febuari 2022.

